



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu;(Berat Netto 2 (dua) bungkus plastik strip bening = 1,3487gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening = 0,8103 gram, dengan berat jumlah = 2,1590 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan RI berat neto akhir 2 (dua) bungkus plastik strip bening = 1,2703 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening = 0,7232 gram, dengan jumlah berat setelah dilakukan uji leb sebesar = 1,9935 gram);
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk M-Zone warna Biru;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB logo Apel warna abu-abu;
 - 1 (satu) bal plastik strip warna bening;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-20/L.9.13.3/Enz.2/05/2022 yang dibacakan tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Dakwa;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat Kampung Jawa Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Fairuz Zarfhan dan Saksi Catur Panji yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian DitresNarkoba Polda Kepulauan Babel beserta tim mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu. Dari Informasi tersebut, Pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Fairuz bersama Saksi Catur Panji beserta tim berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat, sekira pukul 12.15 WIB kami mendapatkan informasi dari informan jika Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang dimaksud tersebut memang benar, sekira pukul 12.30 WIB Saksi Fairuz dan Saksi Catur Panji beserta



tim langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah tersangka, dengan disaksikan oleh Saksi Budiansyah selaku Ketua RT setempat, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu yang berada di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Akew (belum tertangkap) melalui Via telepon dengan Nomor 0821-8489-9500, dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa di pembelian berikutnya, kemudian sdr Akew (belum tertangkap) mengatakan iya, sekira pukul 20.15 WIB, sdr Akew (belum tertangkap) datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan membawa 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang diletakkan di tiang teras rumah kontrakan Terdakwa, lalu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu yang berada di dalam saku celananya. Selanjutnya 3 (tiga) paket sabu tersebut diambil 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, sedangkan 2 (dua) paket Narkotika ukuran sedang lainnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, dengan berat Netto 2,159 (nol koma tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga) gram, telah dilakukan pengujian Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL68CJ/X/2021/Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2021, dengan hasil positif Metametamin terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat Kampung Jawa Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi Fairuz Zarfhan dan Saksi Catur Panji yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian DitresNarkoba Polda Kepulauan Babel beserta tim mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu. Dari Informasi tersebut, Pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Fairuz bersama Saksi Catur Panji beserta tim, berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat, sekira pukul 12.15 WIB kami mendapatkan informasi dari informan jika Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang dimaksud tersebut memang benar, sekira pukul 12.30 WIB Saksi Fairuz dan Saksi Catur Panji beserta tim langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat Kampung Baru Jalan Tanjung kalia RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah tersangka, dengan disaksikan oleh Saksi Budiansyah selaku ketua RT setempat, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu yang berada di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, dengan berat Netto 2,159 (nol koma tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga) gram, telah dilakukan pengujian Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL143DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Februari 2022, dengan hasil Positif Metametamin terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fairuz Zarfah, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah tersebut dan dari info tersebut pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 12.15 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan jika Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang dimaksud tersebut memang benar, sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Saksi Catur Panji dan rekan-rekan polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher yang beralamat Kampung Baru Jalan Tanjung kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian anggota Polisi Lainnya memanggil Saksi Budiansyah, Ketua RT setempat, lalu salah satu dari rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya dan didampingi oleh Saksi Budiansyah langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8GB berlogo Apel warna abu-abu yang berada di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar Saksi, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam yang berada di tangan kanan Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang Narkoba jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkoba jenis Shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga dipakai sama teman-temannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli shabu tersebut dari Akew pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.000.000,00 per gramnya yang diletakkan Akew di teras kontrakan Terdakwa dan shabu tersebut baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Akew;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Catur Panji, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Fairuz Zarfani beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah tersebut dan dari info tersebut pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 12.15 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan jika Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dimaksud tersebut memang benar, sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Saksi Fairuz Zarfani dan rekan-rekan polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher yang beralamat Kampung Baru Jalan Tanjung kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian anggota polisi Lainnya memanggil Saksi Budiansyah, Ketua RT setempat, lalu salah satu dari rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya dan didampingi oleh Saksi Budiansyah langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8GB berlogo Apel warna abu-abu yang berada di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar Saksi, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga dipakai sama teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli shabu tersebut dari Akew pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.000.000,00 per gramnya yang diletakkan Akew di teras kontrakan Terdakwa dan shabu tersebut baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Akew;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M.Taher di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang di rumah tiba-tiba Saksi menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa dan setelah Saksi baca kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya berada di rumah kontrakan dan Saksi pun langsung ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi menghubungi Akew dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak seperempat gram, lalu Akew menyanggupinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi keluar dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah uang kepada Akew sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekalian Saksi menjemput anak Saksi di sekolah, setelah selesai menjemput anak sekolah, tiba-tiba Akew menghubungi Saksi, dan mengatakan bahwa narkoba yang Saksi pesan sudah ada dan sudah diletakan di pinggir jalan arah Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dengan ciri-ciri dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mentol hijau putih dan Saksi langsung pergi ke tempat dimana Akew memberitahukan kepada Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ambil lalu Saksi langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sudah berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa makan siang kemudian setelah makan siang lalu Terdakwa dan Saksi istirahat di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa alat hisap shabu atau bong ke ruang tamu lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) paket tersebut ke dalam satu buah pirek kaca, setelah itu Saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu tersebut, dan sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku anggota Direktorat Narkoba dari Polda Kepulauan Babel mengamankan Terdakwa dan Saksi, tidak lama kemudian datanglah ketua RT setempat dan ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota polisi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu ditemukan di dalam lemari kaca kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Tokai, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Poco X3 GT yang berada di atas meja ruang tamu, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal shabu yang ditemukan di celana yang berada di gantungan belakang pintu kamar kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Budiansyah, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Babel dan pada saat itu Saksi selaku Ketua RT setempat diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB, datang dua orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Babel datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi ada penangkapan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Saksi ditunjukkan surat perintah tugas lalu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jean pendek merek M-Zone, yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu yang berada di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang berada di atas meja, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek tokai dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Poco X3 GT yang berada di atas meja ruang tamu, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher tetapi tidak diangkat lalu Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab berada di rumah kontrakan,
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan hanya mengobrol saja lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher pulang dengan tujuan untuk menjemput anaknya di sekolah, dan setelah menjemput anaknya sekolah Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk makan siang berama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan siang lalu datang teman Terdakwa yang bernama Haris Supriyadi kemudian Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher makan bersama dengan Haris Supriyadi di dapur rumah kontrakan;

- Bahwa setelah makan siang Terdakwa dan Saksi langsung ke ruang tamu, dan Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa masukan ke dalam pirek kaca;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher dan Haris menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian dan sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Babel langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher serta Haris;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi Budiansyah, Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu ditemukan di dalam lemari kaca kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong di atas meja ruang tamu, 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Akew dengan cara memesan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Akew dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi baru Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan, masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher untuk dibayarkan ke Akew;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Akew kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Akew hanya sebatas teman serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Akew sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sejak tahun 2014 sampai sekarang, di Mentok Bangka Barat serta hubungan Terdakwa dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL143DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Februari 2022, ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram positif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 100 (seratus) mL (mililiter) atas nama Tersangka Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa positif mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto akhir 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 0 (nol) mL (mililiter);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang Narkotika jenis Shabu berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkotika jenis Shabu berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk M-ZONE warna Biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB logo APEL warna abu-abu;
- 1 (satu) bal plastik strip warna bening;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Fairuz Zarfah bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan dari info tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Fairuz Zarfah bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher tetapi tidak diangkat lalu Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menghubungi Terdakwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 10.30 WIB tanggal 17 Januari 2022 melalui telepon dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab berada di rumah kontrakan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan hanya mengobrol saja lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher pulang dengan tujuan untuk menjemput anaknya di sekolah,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



dan setelah menjemput anaknya sekolah Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk makan siang berama-sama;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan siang lalu datang teman Terdakwa yang bernama Haris Supriyadi kemudian Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher makan bersama dengan Haris Supriyadi di dapur rumah kontrakan;
- Bahwa setelah makan siang Terdakwa dan Saksi langsung ke ruang tamu, dan Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa masukan ke dalam pirek kaca;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher dan Haris menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian dan sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Babel langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher serta Haris;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Budiansyah, Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu ditemukan di dalam lemari kaca kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Akew dengan cara memesan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Akew dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi baru Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan, masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher untuk dibayarkan ke Akew;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Akew kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Akew hanya sebatas teman serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Akew sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sejak tahun 2014 sampai sekarang, di Mentok Bangka Barat serta hubungan Terdakwa dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher hanya sebatas teman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL143DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Februari 2022, ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram positif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 100 (seratus) mL (mililiter) atas nama Tersangka Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa positif mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto akhir 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 0 (nol) mL (mililiter);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 dan angka 10 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I dan Tetrahydrocannabinol (THC) juga termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa beberapa hari sebelum tanggal 17 Januari Saksi Fairuz Zarfah bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di daerah di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Baru Jalan Tanjung Kalian RT 002 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan dari info tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Fairuz Zarfah bersama Saksi Catur Panji beserta beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher melalui Whatsapp dan menanyakan keberadaan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher tetapi tidak diangkat lalu Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menghubungi Terdakwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 10.30 WIB tanggal 17 Januari 2022 melalui telepon dengan tujuan menanyakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab berada di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan hanya mengobrol saja lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher pulang dengan tujuan untuk menjemput anaknya di sekolah, dan setelah menjemput anaknya sekolah Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk makan siang bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang makan siang lalu datang teman Terdakwa yang bernama Haris Supriyadi kemudian Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher makan bersama dengan Haris Supriyadi di dapur rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa setelah makan siang Terdakwa dan Saksi langsung ke ruang tamu, dan Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong kemudian Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa masukan ke dalam pirek kaca;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher dan Haris menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian dan sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Babel langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher serta Haris;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datanglah Budiansyah, Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB berlogo Apel warna abu-abu ditemukan di dalam lemari kaca kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang berada di tangan kanan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Akew dengan cara memesan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Akew dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi baru Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan, masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher untuk dibayarkan ke Akew;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Akew kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Akew hanya sebatas teman serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Akew sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher sejak tahun 2014 sampai sekarang, di Mentok Bangka Barat serta hubungan Terdakwa dengan Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL143DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Februari 2022, ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram positif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 100 (seratus) mL (mililiter) atas nama Tersangka Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa positif mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto akhir 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine sebanyak 0 (nol) mL (mililiter);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ketika ditangkap saat itu dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek Jeans merek M-Zone di saku depan sebelah kanan, yang berada di gantungan belakang pintu kamar Terdakwa dan serta Terdakwa baru selesai juga menghisap shabu bersama Saksi Giri Barkah alias Geri bin Erfan M. Taher dan Haris maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain sebagai pemakai juga sebagai penjual Narkoba jenis shabu karena apabila ada kawan Terdakwa yang ingin membelinya, shabu tersebut Terdakwa jual kembali sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah untuk diedarkan lagi maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang Narkotika jenis Shabu berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkotika jenis Shabu berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk M-ZONE warna Biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB logo APEL warna abu-abu;
- 1 (satu) bal plastik strip warna bening;

Oleh karena barang bukti shabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Ramdhani alias Geger bin Syarifudin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran sedang Narkotika jenis Shabu berat netto awal 1,3487 (satu koma tiga empat delapan tujuh) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 1,2703 (satu koma dua tujuh nol tiga) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berukuran kecil Narkotika jenis Shabu berat netto awal 0,8103 (nol koma delapan satu nol tiga) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto akhir 0,7232 (nol koma tujuh dua tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk M-Zone warna Biru;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital 8 GB logo Apel warna abu-abu;
- 1 (satu) bal plastik strip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)